

**KAJIAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA**

TESIS



Oleh

**SIHAR H PURBA
NPM : 081 803 018**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

KAJIAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA

TESIS

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum Pada Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



Oleh

SIHAR H PURBA

NPM : 081 803 018

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PERSETUJUAN

N a m a : Sihar H Purba

N P M : 081 803 018

Judul : Kajian Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum.

Arif., SH., MH.

**Ketua Program Studi
Magister Hukum Bisnis**

Direktur

Dr. Mirza Nasution SH., M.Hum.

Drs. Heri Kusmanto., MA

Telah diuji pada Tanggal 07 Mei 2010

N a m a : Sihar H Purba

N P M : 081 803 018



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Taufik Siregar, SH. M.Hum.
Sekretaris : Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum.
Pembimbing I : Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum.
Pembimbing II : Arif., SH., MH.
Penguji Tamu : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum.

Kajian Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta

Oleh
Sihar Purba ^{*)}
Iman Jauhari ^{)}**
Arif ^{)}**

Abstrak

Setiap hasil karya pencipta harus didaftarkan agar memperoleh perlindungan. Melalui pendaftaran hak cipta diharapkan dapat lebih mudah untuk mendapatkan perlindungan dibandingkan terhadap hak cipta yang tidak didaftarkan dan dengan pendaftaran akan lebih mudah dalam hal pembuktian pada proses penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, maka dalam hal ini akan diteliti bagaimanakah prosedur pendaftaran hak cipta, perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta, dan penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta?

Penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis, yang menggambarkan secara terperinci, menelaah dan menganalisa peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh atau mencari konsepsi, teori-teori, bahan-bahan, yang berkenaan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Dari penelitian disimpulkan bahwa pendaftaran ciptaan dimaksudkan untuk mendaftarkan ciptaan secara formal dan pendaftaran tidak mutlak mendapatkan hak cipta, sebab hak cipta sudah ada setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. permohonan pendaftaran ciptaan dapat diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Hak Cipta. perlindungan hukum bagi hak cipta bertujuan melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta yang terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programmer komputer dan sebagainya. Hak-hak para pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta. Penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta dapat dilakukan melalui tuntutan ganti kerugian secara perdata oleh pencipta, penerima/pemegang hak cipta, dan ahli waris. Serta melalui penerapan sanksi pidana atas hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UUHC.

**Kata kunci : Pendaftaran
Hak Cipta
Perlindungan Hukum**

^{*)} Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area

^{**)} Dosen Pembimbing I dan II, Staf Pengajar Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area. Adapun judul tesis ini adalah **Kajian Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta**.

Selama penulisan, penyusunan serta penyelesaian tesis ini, tenaga, waktu dan pikiran telah penulis tuangkan secara maksimal, namun penulis menyadari bahwa apa yang telah dihasilkan belumlah terdapat suatu hasil yang sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Hal ini sudah pasti karena keterbatasan penulis, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan tesis ini dan kemajuan dunia pendidikan.

Terlepas dari segala kekurangan yang ada pada tesis ini, penulis persembahkan, dan penulis memberikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Kedua orang tua tercinta yang telah mengasuh, mendidik, membesarkan dan membantu penulis dalam banyak kesulitan serta mendoakan keberhasilan studi penulis dengan segala pengorbanan yang penuh keikhlasan. Dan dengan hati yang tulus ikhlas kepada Istriku tercinta Marsaulina Nainggolan, SH, MH. dan Anak-anakku Tersayang

: Hendra Purba, Edward Purba, dan Elisabeth Purba yang dengan segala keikhlasan dan kerelaan hati, berkorban memberi dukungan penuh kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Tak lupa seluruh keluarga terutama Bapak dan Ibu Mertua atas segala dukungan dan do'a demi keberhasilan studi penulis.

Pada kesempatan ini juga dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berpartisipasi langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyelesaian tesis ini, yakni :

1. Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA. Rektor Universitas Medan Area, beserta para Pembantu Rektor.
2. Drs. Heri Kusmanto, MA. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area beserta para Pembantu Direktur.
3. Dr. Mirza Nasution, SH.MHum. Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area beserta para Staf Administrasi Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis yang selalu siap membantu penulis jika mengalami kesulitan dan kebingungan dalam hal birokrasi dan administrasi.
4. Dr. Iman Jauhari, SH. MHum selaku Dosen Pembimbing I dan Arif, SH. MHum selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian dan kesabaran yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis. Pengetahuannya luas menjadi tempat bertukar pikiran, berdiskusi dan berkeluh kesah yang sangat membantu penulis dalam penulisan Tesis ini, waktu yang disediakan ditengah kesibukan membuat penulis bersyukur bahwa penulis menemukan guru yang tepat yang akan menjadi teladan dalam tugas-tugas saya nantinya. Untuk semua atas segala keikhlasan hati penulis hanya dapat berdo'a semoga Tuhan

Yang Maha Esa membalas segala kebaikan serta senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya.

5. Staf Pengajar Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area atas ilmu yang diajarkan dan bimbingan serta arahan yang diberikan selama mengikuti perkuliahan. Semoga segala keikhlasan hati diberikan balasan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.
6. Teman-teman seperjuangan atas dukungan dan bantuannya selama ini.

Dengan bantuan dan dukungan yang telah penulis dapatkan, akhirnya dengan menyerahkan diri dan senantiasa memohon petunjuk serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, semoga amal dan perbuatan baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula.

Semoga tesis ini dapat menambah menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum dan wawasan pengetahuan kita semua serta dapat dimanfaatkan di masa sekarang maupun yang akan datang.

Medan, Mei 2010
Penulis

Sihar H Purba

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Kerangka Teori dan Konsep.....	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Ciptaan Yang Dilindungi.....	19
2.2 Pengecualian atau Batasan Hak Cipta.....	21
2.3 Pengaturan Hukum Mengenai Hak Cipta.....	23
2.3.1 Menurut Sistem Hukum Indonesia.....	23
2.3.2 Menurut Konvensi Bern.....	24
2.3.3 Menurut Perjanjian TRIPs.....	29

BAB III : METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Spesifikasi Penelitian.....	40
3.2 Sumber Data.....	41
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	41
3.4 Analisa Data.....	42
 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 43
4.1 Prosedur Pendaftaran Hak Cipta.....	43
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta.....	50
4.2.1 Jangka Waktu Perlindungan.....	50
4.2.2 Perlindungan Hak Cipta.....	53
4.2.2.1 Perlindungan Hak Cipta Dalam Kerangka Internasional.....	55
4.2.2.2 Perlindungan Hak Cipta Dalam Kerangka Hukum Nasional.....	65
4.2.3 Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan.....	74
4.3 Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta	77
4.3.1 Tuntutan Ganti Kerugian Secara Perdata.....	77
4.3.1.1 Ganti Rugi Perdata.....	77
4.3.1.2 Bentuk Ganti Rugi.....	87
4.3.1.3 Kerugian Atas Hak Milik Immateril.....	90
4.3.1.4 Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Menurut Konvensi Internasional.....	94

4.3.1.5	Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Secara Perdata.....	94
4.3.2	Penerapan Ketentuan Pidana.....	108
4.3.2.1	Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta.....	108
4.3.2.2	Unsur-unsur Pelanggaran Hak Cipta.....	114
4.3.2.3	Ketentuan Pidana Mengenai Pelanggaran Hak Cipta.....	117
4.3.2.4	Penerapan Ketentuan Pidana Pelanggaran Hak Cipta.....	121
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN.....	131
5.1	Kesimpulan.....	131
5.2	Saran.....	132

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang sejalan dengan perkembangan teknologi, maka sejauh itu pula kebutuhan masyarakat bertambah banyak aneka ragamnya. Sesuai dengan perkembangan tersebut, di bidang hukum juga harus disesuaikan dengan arus zaman. Mengingat tingkat pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang semakin tinggi baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Keadaan ini dapat dilihat semakin meluasnya pelanggaran hak cipta yang bertujuan untuk mencari keuntungan, tanpa memperhatikan dan menghormati hak cipta atau pemegang hak yang telah sangat banyak dirugikan. Hal ini juga berdampak pada tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi dan hukum, dimana tingkat kesadaran hukum masyarakat dinilai semakin rendah.

Karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra pada dasarnya adalah karya intelektual manusia yang dilahirkan sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa dan ciptanya. Penciptaan karya-karya seperti itu memang pada akhirnya tidak hanya memiliki arti sebagai karya yang akhirnya hadir dan dapat dilihat secara fisik. Karya tersebut juga hadir sebagai sarana pemenuhan kebutuhan terutama yang bersifat batiniah.

Semakin banyak dan semakin besar karya-karya tersebut, pada umumnya juga memberi nilai tambah terhadap harkat dan martabat manusia

yang melahirkannya, dan kehidupan manusia pada umumnya. Dari sudut kepentingan penataan kehidupan itu sendiri, maka pembinaan dan pengembangan kreativitas untuk mencipta tidak mungkin dipisahkan dari upaya untuk menumbuhkan iklim yang semakin membangkitkan gairah pencipta. Iklim seperti ini pada gilirannya harus pula mampu terus menumbuhkan apresiasi masyarakat, terutama dalam menumbuhkan sikap untuk menghargai dan menghormati suatu karya cipta. Cara pandang seperti ini memang seiring dengan keinginan untuk mewujudkan salah satu etos pembangunan nasional, yakni profesionalisme dan produktifitas manusia Indonesia.

Tetapapun harus diakui bahwa etos tentang profesionalisme dan produktivitas hanya akan terwujud apabila dalam masyarakat terdapat sikap dan budaya untuk menghargai keahlian dan karya yang dihasilkan melalui keahlian tersebut. Bagi manusia yang menghasilkannya, karya cipta tersebut memang memberikan kepuasan batin. Tetapi dari segi yang lain karya cipta tersebut sebenarnya juga memiliki arti ekonomi. Hal yang terakhir ini rasanya perlu dipahami, dan tidak sekedar menganggapnya semata-mata sebagai karya yang memberi kepuasan batiniah, bersifat universal dan dapat dinikmati siapapun, dimanapun, dan kapanpun juga, apalagi dengan sikap bahwa sepantasnya hal itu dapat diperoleh secara cuma-cuma. Sikap seperti itu terasa kurang adil, sekalipun seringkali mengatasnamakan paham kekeluargaan, kegotongroyongan, dan lain-lain yang sejenis dengan itu. Seandainya sang

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Seminar Hak Cipta*, Bina Cipta, Bandung, 1986.

Badruzaman, Mariam Darus, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional – Alumni, Bandung, 1983.

Bungi, Burban, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Cotterrell, Roger, *The Sociology of Law An Introduction*, Butterworths, London, 1984.

Djojodirdjo, M A Mogni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1982.

Djumhana, Muhammad, dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.

Friedman, Lawrence M, *American Law An Invalueable Guide to The Many Faces Ofthe Law, and How it Affects Our Daily Lives*, W W Norton and Company, New York, 1984.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Hartono, C F G Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.

Hutauruk, M, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, 2002.

Kartadjoemena, H S, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*. Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1997.

Kesowo, Bambang, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1994.

- Lindsey, Tim, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2002.
- Margono, Sujud dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bharatara, Jakarta, 1989.
- , *Filsafat Hukum*, Bharatara, Jakarta, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1990.
- , *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 1984.
- , *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1969.
- Ramli, Ahmad M, *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Rasjidi, Lili, *Filsafat Hukum*, Kanisiun, Yogyakarta, 1991.
- Rosidi, Ajip, *Undang-Undang Hak Cipta 1981, Pandangan Seorang Awam*, Djambatan, Jakarta, 1984.
- Saidin, O K, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Saleh, Roeslan, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Bina Aksara, Jakarta, 1979.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjhoen, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Sukardono, R, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1991.

Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*.

C. Artikel, Makalah dan Internet

Djaman, Fidel S, *Majalah Hukum Varia Peradilan Nomor 106*, tahun 2004.

Nasution, Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, disampaikan pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 18 Februari 2003.

